



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memerlukan dukungan pembangunan ekonomi dengan tetap memperhatikan akhlak masyarakat dan budaya bangsa Indonesia, maka kebijakan ekonomi harus sejalan dengan pembangunan jiwa masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan di daerah, juga untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka perlu mengatur kegiatan usaha hiburan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa usaha pariwisata antara lain meliputi penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dengan yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hiburan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
HIBURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
5. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati.
6. Usaha hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hiburan.

7. Pengusaha hiburan yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hiburan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Gelanggang bermain dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minum.
10. Gelanggang bola gelinding (Boling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
11. Rumah bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bilyar sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
12. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan untuk menyanyi yang diiringi dengan alat musik disertai penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dengan atau tanpa pemandu lagu.
13. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
14. Sarana dan fasilitas olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air maupun udara dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
15. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan pelayanan jasa makan dan minum.
16. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
17. Teater/panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan seni budaya ditempat terbuka (tanpa tab) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
18. Teater tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan pentas seni dan budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
19. Mandi uap / sauna adalah mandi menggunakan uap dalam satu ruangan yang sudah dirancang secara khusus yang mana ruangan tersebut dapat mnegeluarkan uap panas.
20. Salon kecantikan adalah tempat (gedung dan sebagainya) untuk orang merawat kecantikan (merias muka, menata rambut dan sebagainya).
21. SPA Solus Per Aqua atau Sanitias Per Aqua dalam bahasa latin yang artinya kurang lebih mengupayakan/merawat kesehatan dengan memanfaatkan air.

22. Warung internet atau disingkat dengan warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.
23. Video game adalah permainan elektronik yang melibatkan interaksi antara pengguna dengan mesin, menggunakan join stick sebagai perangkat input dan layar atau monitor sebagai perangkat out put.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP HIBURAN

Pasal 2

Hiburan meliputi :

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan Boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
- j. pertandingan olahraga;

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pengusaha yang akan menyelenggarakan hiburan harus terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan dari Bupati atau Pejabat yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana pada ayat (1), Pengusaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati wajib memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Bupati harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diwajibkan :
 - a. memasang surat izin penyelenggaraan hiburan ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum;
 - b. memberikan pelayanan yang baik kepada setiap orang yang menikmati hiburan;
 - c. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 - d. mencegah penggunaan tempat hiburan dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta yang melanggar kesusilaan;
 - e. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - f. mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi atau petugas yang berwenang;
 - g. melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan hiburan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang :
 - a. memindahkan tempat penyelenggaraan hiburan;
 - b. menyelenggarakan hiburan selain yang ditetapkan dalam izin;
 - c. memindahtangankan izin penyelenggaraan hiburan sebagian atau seluruhnya, kecuali atas izin Bupati;
 - d. melakukan usahanya berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau tempat lain yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - e. menyediakan dan mengedarkan narkotika, minuman beralkohol dan obat-obatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. mementaskan hiburan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

BAB V PENCABUTAN IZIN

Pasal 6

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. pemegang izin tidak melaksanakan penyelenggaraan hiburan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan penyelenggaraan hiburan sejak diterimanya surat pencabutan izin.

BAB VI PENDAPATAN DAERAH

Pasal 7

Terhadap kegiatan penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan hiburan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan hiburan, Bupati dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap orang di daerah berkewajiban untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat yang berwenang, jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan hiburan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesegera mungkin menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (3) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (4) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Oktober 2012

BUPATI PEMALANG

Ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Oktober 2012

PIh SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

Ttd

SUDARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN HIBURAN

I. UMUM

Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, terletak di jalur Pantura dan menjadi urat nadi yang menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan jalur Pantura ramai dan padat kendaraan. Keramaian tersebut menumbuhkan berbagai peluang usaha salah satunya adalah usaha hiburan. Sampai saat ini di Kabupaten Pemalang berkembang berbagai macam hiburan di Kabupaten Pemalang seperti karaoke, pertunjukan musik dan tari, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, permainan bilyar, permainan ketangkasan, dan pertandingan olahraga.

Selain itu di kalangan masyarakat juga berkembang berbagai hiburan yang untuk menikmatinya masyarakat tidak harus membayar. Hiburan tersebut sering dikaitkan dengan peringatan terhadap sesuatu, tradisi, budaya dan keagamaan. Berbagai jenis hiburan yang ada di Kabupaten Pemalang tersebut, melibatkan atau mengumpulkan banyak orang. Berbagai kegiatan tersebut di satu sisi merupakan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan keagamaan, di sisi lain juga sering kali menimbulkan kerawanan sosial. Oleh karena itu tempat hiburan perlu diadakan pengaturan dan penertiban agar tidak menimbulkan masalah kerawanan sosial.

Pengaturan hiburan di Kabupaten Pemalang perlu dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan dalam hal ini sebagai produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah, mengingat Kabupaten Pemalang belum memiliki produk hukum daerah yang mengatur penyelenggaraan kegiatan hiburan. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengatur kegiatan hiburan serta untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Pemalang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hiburan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kontes kecantikan adalah kompetisi pada penggabungan antara keindahan fisik kepribadian dan bakat seseorang.

Yang dimaksud dengan binaraga adalah kegiatan memamerkan otot tubuh dan penampilan fisik seseorang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi dengan masyarakat luas atau kegiatan promosi yang dilakukan suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dengan bentuk menampilkan *display* produk kepada calon, relasi/public termasuk didalamnya : show, exhibition, expo, pekan raya, fair, bazar atau pasar murah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan pelayanan jasa makan dan minum

Yang dimaksud dengan karaoke adalah suatu tempat hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi.

Yang dimaksud dengan klab malam adalah tempat istirahat yang terbuka pada larut malam yang dilengkapi dengan ruang tarian dan layanan *Disc Jockey* yang memainkan musik dan tarian yang rancak.

Yang dimaksud dengan sejenisnya, seperti café adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana yang menghibur penonton dengan atraksi akrobat, badut, binatang terlatih berjalan diatas tali, sepeda roda satu dan lain-lain yang biasanya dipadukan dengan musik atau file suara.

Yang dimaksud dengan akrobat adalah salah satu seni melakukan pengawasan terampil dari tubuh Anda yang termasuk saldo yang luar biasa, keakuratan, dan mekanisme koordinasi dan lain lain.

Yang dimaksud dengan sulap adalah suatu seni pertunjukan gabungan berbagai seni yang dapat membuat heran penontonnya karena rahasia di balik penyajiannya.

Huruf g

Rumah bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bilyar sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.

Gelanggang bola gelinding (*Bowling*) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga *bowling* sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pacuan kuda adalah olah raga berkuda dengan jalan kuda dilatih untuk berpacu menuju garis akhir (*finish*) melawan peserta lain.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah lomba yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Permainan ketangkasan meliputi :

- a. Warung internet atau disingkat dengan warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum;
- b. Video game adalah permainan elektronik yang melibatkan interaksi antara pengguna dengan mesin, menggunakan *join stick* sebagai perangkat *input* dan layar atau monitor sebagai perangkat *out put*.

Huruf i

Yang dimaksud dengan panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Mandi uap / sauna adalah mandi menggunakan uap dalam satu ruangan yang sudah dirancang secara khusus yang mana ruangan tersebut dapat mnegeluarkan uap panas.

Yang dimaksud dengan spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan atau minuman sehat dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas